

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Afrizal, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badryah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Medpres Digital, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice: Suatu Perkenalan dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Bambang Sungono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Cita Keadilan Restoratif dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema “*Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme Menuju Peradilan yang Agung*”, diselenggarakan oleh IKAHI dalam rangka HUT IKAHI yang ke-59, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hobbs, F.D, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.
- I Made Agus Mahendra Iswara, 2013, ‘*Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*’, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Robert B. Siedman dalam Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, Agung, Semarang.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali, Jakarta.

Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Suharnan, 2005, *Psikologi Kognitif*, Srikandi, Surabaya.

Thomas Barker, *Police Deviance (Penyimpangan Polisi)*, Cipta Manunggal, Jakarta.

William J. Chambliss and Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Addison Wesley Publishing Company Reading, Massachusetts.

Wright M, 1992, *Victim-Offender Mediation as A Step Towards A Restorative System of Justice* in H. Messmer & H.U. Otto (Ed.), *Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of Victim Offender Mediation-International Research Perspective*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

C. Sumber Lain

Albert Aries, 2006, "Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif", *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, Ikatan Hakim Indonesia.

Fianhar, 2018, *Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Restorasi ve Justicedalam Penyelesaian Perkara Pidana*, <https://www.fianhar.com/2018/09/penerapan-keadilan-restoratif-perkara-pidana>.

Putu Angga et al., 2024. "Implementasi Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelaku Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas", Thesis (Undergraduate), 2024, 3–4, <http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/19308>.

Irwanda Saputra, 2020, *Kasus Polisi Tabrak 6 Mobil di Padang Berakhir Damai*, [Langgam.id, https://langgam.id/kasus-polisi-tabrak-6-mobil-di-padang-berakhir-damai-google-vignette](https://langgam.id/kasus-polisi-tabrak-6-mobil-di-padang-berakhir-damai-google-vignette).

Kamus Hukum Online, https://thelawdictionary.org.translate.google/case/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=wa.

Robert B. Seidman, 1972, *Law and Development: A General Model*, Law & Society, *Review Journal of the Law and Society Association*, Vol. 6 No.3.

Muhammad Ridwan Lubis, 2022, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian," *Jurnal Hukum KAIDAH*, Vol 1 No.2

Wordpress.com, *Kepolisian Resor Kota Padang*, <https://restapadang.wordpress.com>.

Wisudawati, D. A., & Sylviana, R. (2013). Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas (Black Spot Area) Berbasis Sistem Informasi Geografis. Bentang: *Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil*, N0 1, Vol (2),

Siregar, Z., & Dewi, I. 2020, Analisis Ruas Jalan Lintas Sumatera Kota Tebing Tinggi Dan Kisaran Sebagai Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal MESIL (Mesin Elektro Sipil)/Journal MESIL (Machine Electro Civil)*, No 1, Vol 2.

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta.

Woerdpres.com, *Kepolisian Resor Kota Padang*, <https://restapadang.wordpress.com/>.